



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDI MOLOKU Alias RUDI;
Tempat lahir : Ternate;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pineleng I, Kec. Pineleng Kab. Minahasa
Provinsi Sulawesi Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019 dan ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2019 s/d tanggal 3 Januari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, sejak tanggal 4 Januari 2020 s/d tanggal 12 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d tanggal 18 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 5 Februari 2020 s/d tanggal 5 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KASIM KACIL, SH, Penasihat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pen.Pid/2020/PN Mar Tanggal 12 Februari 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Mar tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yakni Rudi Moloku Alias Rudi bersalah melakukan tindak pidana tentang Mineral dan batu bara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 161 Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna abu metalik nomor polisi DB 1294 MF;
 - 1 (satu) buah STNK mobil toyota avanza warna abu metalik nomor polisi DB 1294 MF a.n SURYA TIRTANA THE **(dikembalikan kepada Ahmad. D bachmid)**;
 - 1 buah handphone merek Oppo warna hitam biru;
 - 1(satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah handphone merek nokia warna abu-abu; **(dirampas untuk Negara)**
 - 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;
 - 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;
 - 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dus berisikan 15(lima belas) botol mercury;
- 1(satu) buah dus berisikan 15(lima belas) botol mercury;

(dirampas untuk dimusnahkan diserahkan melalui Dinas Lingkungan Hidup);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima riburupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 wita di Desa Marisa Utara Kec.Marisa Kab.Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, meakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasl 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Ketika Terdakwa bersama Ahmad D. Bachmid sedang berada di sebuah kos-kosan untuk beristirahat setelah perjalanan dari Pulau seram Provinsi Maluku dan Terdakwa setelah menghubungi Ahmad D.Bachmid lalu di jemput oleh Ahmad D.Bachmid menggunakan sebuah mobil toyota avanza dengan Nomor Polisi DB 1294 MF di pelabuhan Bitung Provinsi Sulawesi Utara, hendak menuju Palu Sulawesi Tengah, pada saat sedang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat tersebut datang penyidik dari satreskrim Polres Pohuwato melakukan pemeriksaan setelah sebelumnya satreskrim Polres Pohuwato mendapatkan laporan Terdakwa dibantu Ahmad D. Bachmid sedang membawa berupa 66 (enam puluh enam) botol plastik transparan berisi cairan mercury (raksa), dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa bersama Ahmad D. Bachmid tidak dapat memperlihatkan pemegang IUP, IUPK, atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan mercury(raksa) tersebut;

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian laboratrium yang dilakukan pada Balai Pegawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo pada tanggal 16 Desember 2019 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian BPOM Gorontalo menyatakan 66 (enam puluh enam) botol plastik transparan berisi cairan teridentifikasi mengandung mercury (raksa);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dn Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi WANDY TA'GAN Alias WANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan mercury;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa akan ada kendaraan merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik dari arah Manado memuat barang berupa merkuri, selanjutnya Saksi bersama tim diantaranya Karim Domili, Iwan Desiana, Feriandi Mertosona dan Andi Ilham melakukan penyelidikan dan mendapati mobil dimaksud sedang terparkir di depan kos-kosan di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
 - Bahwa Saksi kemudian mendekati mobil tersebut dan menanyakan kepada orang sekitar siapa pemilik mobil, lalu keluarlah Terdakwa yang menyatakan mobil tersebut miliknya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa menunjukkan isi mobil tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) buah kotak kardus yang setelah dibuka 2 (dua) buah kardus berisi 15 (lima belas) botol merkuri dan 3 (tiga) kardus lainnya berisi 12 (dua belas) botol merkuri dimana masing-masing botol bertuliskan berat 1 KG;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, merkuri tersebut adalah milknya yang diangkut menggunakan mobil milik Ahmad D. Bahmid;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa bersama dengan Ahmad Bahmid dan kendaraan yang digunakan dibawa ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi KARIM DOMILI Alias KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan mercury;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa akan ada kendaraan merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik dari arah Manado memuat barang berupa merkuri, selanjutnya Saksi bersama tim diantaranya Wandy Ta'gan, Iwan Desiana, Feriandi Mertosona dan Andi Ilham melakukan penyelidikan dan mendapati mobil dimaksud sedang terparkir di depan kos-kosan di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi kemudian mendekati mobil tersebut dan menanyakan kepada orang sekitar siapa pemilik mobil, lalu keluarlah Terdakwa yang menyatakan mobil tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa menunjukkan isi mobil tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) buah kotak kardus yang setelah dibuka 2 (dua) buah kardus berisi 15 (lima

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) botol merkuri dan 3 (tiga) kardus lainnya berisi 12 (dua belas) botol merkuri dimana masing-masing botol bertuliskan berat 1 KG;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, merkuri tersebut adalah milknya yang diangkut menggunakan mobil milik Ahmad D. Bahmid;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa bersama dengan Ahmad Bahmid dan kendaraan yang digunakan dibawa ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi IWAN DESIANA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan mercury;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa akan ada kendaraan merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik dari arah Manado memuat barang berupa merkuri, selanjutnya Saksi bersama tim diantaranya Wandy Ta'gan, Karim Domili, Feriandi Mertosona dan Andi Ilham melakukan penyelidikan dan mendapati mobil dimaksud sedang terparkir di depan kos-kosan di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi kemudian mendekati mobil tersebut dan menanyakan kepada orang sekitar siapa pemilik mobil, lalu keluarlah Terdakwa yang menyatakan mobil tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa menunjukkan isi mobil tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) buah kotak kardus yang setelah dibuka 2 (dua) buah kardus berisi 15 (lima belas) botol merkuri dan 3 (tiga) kardus lainnya berisi 12 (dua belas) botol merkuri dimana masing-masing botol bertuliskan berat 1 KG;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, merkuri tersebut adalah milknya yang diangkut menggunakan mobil milik Ahmad D. Bahmid;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa bersama dengan Ahmad Bahmid dan kendaraan yang digunakan dibawa ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi FERIANDI MERTOSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan mercury;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa akan ada kendaraan merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik dari arah Manado memuat barang berupa merkuri, selanjutnya Saksi bersama tim diantaranya Wandy Ta'gan, Karim Domili, Iwan Desiana, SH dan Andi Ilham melakukan penyelidikan dan mendapati mobil dimaksud sedang terparkir di depan kos-kosan di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi kemudian mendekati mobil tersebut dan menanyakan kepada orang sekitar siapa pemilik mobil, lalu keluarlah Terdakwa yang menyatakan mobil tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa menunjukkan isi mobil tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) buah kotak kardus yang setelah dibuka 2 (dua) buah kardus berisi 15 (lima belas) botol merkuri dan 3 (tiga) kardus lainnya berisi 12 (dua belas) botol merkuri dimana masing-masing botol bertuliskan berat 1 KG;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, merkuri tersebut adalah miliknya yang diangkut menggunakan mobil milik Ahmad D. Bahmid;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa bersama dengan Ahmad Bahmid dan kendaraan yang digunakan dibawa ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi AHMAD D. BACHMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, Saksi dihubungi Terdakwa via telepon dimana Terdakwa menyampaikan tiba dari Seram Ambon dan meminta Saksi untuk menjemputnya di Pelabuhan Bitung;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 wita, Saksi bertemu Terdakwa di Pelabuhan Bitung, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke Palu dengan membawa sejumlah 66 (enam puluh enam botol) merkuri dengan perjanjian kepada Saksi Terdakwa akan membayar biaya rental mobil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari yang akan diserahkan Terdakwa ketika sampai di tempat tujuan yakni Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi meminta Terdakwa untuk membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan Saksi untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait barang yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah merkuri yang dibawa Terdakwa dari Ambon;
- Bahwa mobil yang dikendarai Saksi untuk mengantarkan Terdakwa tersebut adalah mobil milik orang lain yang Saksi sewa per bulan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memuat barang merkuri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Ahli, namun Ahli berhalangan hadir disebabkan sedang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga karenanya keterangan Ahli atas nama IMRAN LAHI, ST dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Fungsional Umum (JFU) Penyelidik Geologi dan Analisis Wilayah Pertambangan pada Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa pendapat Ahli setelah diperlihatkan barang bukti dari kenampakan fisik memperlihatkan material dalam bentuk zat cair dengan warna yang sangat mencolok yaitu mengkilat seperti mutiara atau perak yang merupakan ciri khas dari merkuri;
- Bahwa merkuri adalah mineral logam yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disebut air raksa dengan simbol kimia Hg sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan untuk mengangkut mineral membutuhkan izin sebagaimana dalam Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara;
- Bahwa Unsur Setiap Orang dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah orang yang melakukan tindakan melawan hukum dalam kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2) Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1);
- Bahwa menurut Ahli terkait Terdakwa, telah melanggar Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dimana bentuk kegiatan pertambangan yang dilanggar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait kepemilikan merkuri atau air raksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang beristirahat dalam perjalanan dari Bitung menuju Palu dengan membawa 66 (enam puluh enam) botol merkuri dimana perbotolnya seberat 1 Kg air raksa/ merkuri;
- Bahwa awalnya sekitar November 2019 Terdakwa menambang di Hulung Kec. Iha Kab. Seram selama 20 (dua puluh) hari dengan mendapatkan hasil bersih merkuri sebanyak 22 Kg (dua puluh dua kilogram) merkuri, selanjutnya Terdakwa membeli dari penambang lain sejumlah 44 (empat puluh empat) botol dengan berat masing-masing 1 Kg sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 66 (enam puluh enam) botol yang kemudian Terdakwa kemas dalam kardus untuk dibawa ke Bitung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di pelabuhan Bitung dijemput oleh Saksi Achmad untuk diantar ke Palu dengan biaya sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, yang mana Terdakwa ditangkap ketika sedang dalam perjalanan;
- Bahwa merkuri yang Terdakwa bawa rencananya sebagian akan Terdakwa pergunakan menambang di Palu dan sebagian lagi akan dijual dengan kisaran harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penambang lain yang ada di Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut atau menjual merkuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik nomor polisi DB 1294 MF;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik nomor polisi DB 1294 MF an. SURYA TIRTANA THE;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dus berisikan 12 (dua belas) botol merkuri;
- 1 (satu) buah dus berisikan 12 (dua belas) botol merkuri;
- 1 (satu) buah dus berisikan 12 (dua belas) botol merkuri;
- 1 (satu) buah dus berisikan 15 (lima belas) botol merkuri;
- 1 (satu) buah dus berisikan 15 (lima belas) botol merkuri;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang beristirahat dalam perjalanan dari Bitung menuju Palu dengan membawa 66 (enam puluh enam) botol merkuri dimana perbotolnya seberat 1 Kg air raksa/ merkuri;
- Bahwa awalnya sekitar November 2019 Terdakwa menambang di Hulung Kec. Iha Kab. Seram selama 20 (dua puluh) hari dengan mendapatkan hasil bersih merkuri sebanyak 22 Kg (dua puluh dua kilogram) merkuri, selanjutnya Terdakwa membeli dari penambang lain sejumlah 44 (empat puluh empat) botol dengan berat masing-masing 1 Kg sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 66 (enam puluh enam) botol yang kemudian Terdakwa kemas dalam kardus untuk dibawa ke Bitung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di pelabuhan Bitung dijemput oleh Saksi Achmad untuk diantar ke Palu dengan biaya sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per harinya, yang mana Terdakwa ditangkap ketika sedang dalam perjalanan;

- Bahwa merkuri yang Terdakwa bawa rencananya sebagian akan Terdakwa pergunakan menambang di Palu dan sebagian lagi akan dijual dengan kisaran harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penambang lain yang ada di Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut atau menjual merkuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi;";

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada subjek hukum yang dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yakni Setiap orang dan Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi;

Menimbang, bahwa jika salah satu subjek hukum sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah dipersamakan dengan barang siapa yaitu orang atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa RUDI MOLOKU Alias RUDI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa sub unsur yakni menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara, yang mana sub unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan beberapa definisi diantaranya :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/ atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara;
- izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, sedangkan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi-definisi sebagai disebutkan diatas, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimana masing-masing saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satreskrim Polres Pohuwato pada hari hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang beristirahat di sebuah kos-kosan dalam perjalanan dari Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara menuju Palu, dimana berdasarkan keterangan Saksi Wandy Ta'gan, Karim Domili, Iwan Desiana, SH, Andi Ilham dan Feriandi Mertosono bahwa pada saat pengangkapan dari Terdakwa ditemuka membawa 66 (enam puluh enam) botol merkuri dimana perbotolnya seberat 1 Kg air raksa/ merkuri;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar November 2019 Terdakwa menambang di Hulung Kec. Iha Kab. Seram selama 20 (dua puluh) hari dengan mendapatkan hasil bersih merkuri sebanyak 22 Kg (dua puluh dua kilogram) merkuri, selanjutnya Terdakwa membeli dari penambang lain sejumlah 44 (empat puluh empat) botol dengan berat masing-masing 1 Kg sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 66 (enam puluh enam) botol yang kemudian Terdakwa kemas dalam kardus untuk dibawa ke Bitung;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di pelabuhan Bitung dijemput oleh Saksi Achmad untuk diantar ke Palu dengan biaya sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per harinya, yang mana Terdakwa ditangkap ketika sedang dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa merkuri yang Terdakwa bawa rencananya sebagian akan Terdakwa pergunakan menambang di Palu dan sebagian lagi akan dijual dengan kisaran harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penambang lain yang ada di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tindakan nyata yang terjadi pada diri Terdakwa terkait dengan barang bukti adalah kegiatan menampung dan mengangkut, dimana ketika Terdakwa menambang di Seram Ambon, Terdakwa mengumpulkan merkuri atas hasil penambangan Terdakwa sendiri sekaligus membeli merkuri dari penambang-penambang lain yang kemudian ditampung untuk selanjutnya diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin sama sekali baik IUP maupun IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah membuktikan sub unsur **“menampung dan pengangkutan”** dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya sub unsur menampung dan melakukan pengangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1);” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 161 Ayat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung dan melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan khusus”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna bau abu metalik nomor polisi DB 1294 MF;
- 1 (satu) buah STNK mobil toyota avanza warna bau abu metalik nomor polisi DB 1294 MF a.n SURYA TIRTANA THE

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Ahmad D. Bachmid, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita;

- 1 buah handphone merek Oppo warna hitam biru;
- 1(satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- 1(satu) buah handphone merek nokia warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan namun karena bernilai ekonomis,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar barang bukti tersebut dirampas untu negara;

- 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;
- 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;
- 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;
- 1(satu) buah dus berisikan 15(lima belas) botol mercury;
- 1(satu) buah dus berisikan 15(lima belas) botol mercury;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, pemusnahan mana harus melalui instansi terkait yang berkompeten dalam mengurai zat merkuri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa rentan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI MOLOKU Alias RUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penampungan dan pengangkutan mineral"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna bau abu metalik nomor polisi DB 1294 MF;
 - 1 (satu) buah STNK mobil toyota avanza warna bau abu metalik nomor polisi DB 1294 MF a.n SURYA TIRTANA THE
(dikembalikan kepada Ahmad. D bachmid);
 - 1 buah handphone merek Oppo warna hitam biru;
 - 1(satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia abu-abu;
(dirampas untuk Negara);
 - 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;
 - 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;
 - 1(satu) buah dus berisikan 12(dua belas) botol mercury;
 - 1(satu) buah dus berisikan 15(lima belas) botol mercury;
 - 1(satu) buah dus berisikan 15(lima belas) botol mercury;
(dirampas untuk dimusnahkan diserahkan melalui Dinas Lingkungan Hidup);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh JIFLY Z. ADAM, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh DAUD MUSTAPA DIKO, SH Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh SUKARNO, SH., MH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

JIFLY Z. ADAM SH., MH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

DAUD MUSTAPA DIKO, SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)